

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MENETAPKAN KEDARURATAN PANDEMI COVID-19  
BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Hukum**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HISANA RIFDA RAFIFAH**

**NIM : 1810111094**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Hisana Rifda Rafifah

NIM : 1810111094

Judul : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Kedaruratan  
Pandemi Covid-19 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

NPK: 8803191

**PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM**  
**MENETAPKAN KEDARURATAN PANDEMI COVID-19**  
**BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN**  
**INDONESIA**


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Mei 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji:

  
Icha Cahyaning Fitri S.H.,M.H.

Ketua

  
Drs. Sulistiono.MSi.

Sekretaris


  
Djoko Purwanto S.H.,M.Hum.


Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember



  
H. Syatna, S.H.,M.Hum.

NPK. 88 09 225

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Hisana Rifda Rafifah

NIM : 1810111094

JUDUL SKRIPSI : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Kedaruratan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

  
Hisana Rifda Rafifah



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menetapkan Kedaruratan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” pada tepat waktu.

Tak lupa pula, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. seorang sosok manusia luar biasa yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan syafaat kepada Beliau serta keluarga, para sahabat, dan Umat Islam.

Adapun tujuan dari penulisan Proposal Penulisan Hukum ini adalah untuk syarat pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Proposal Penulisan Hukum ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:


1. Dekan Fakultas Hukum Bapak Suyatna, S.H, M.Hum
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum.
3. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Lutfian Ubaidillah, SH. MH., Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Untuk Mama tercinta Suhariyanti serta Ayah Basiran, Kakak Nadia Dea Safira, Adek Aqila Hawra Nadzifah dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Teruntuk Helmy Zulharmansyah Afrizal yang selalu menjadi Support System saat penulis mengerjakan skripsi dan selalu ada dikala penulis

berada dititik paling rendah. Selain itu juga terima kasih sudah diajarkan cara menulis skripsi dan presentasi skripsi yang baik dan benar. Wuf u.

6. Circle sedari dulu hingga seterusnya (Vera Yuni Irawati, Novi Megawati, Aulia Dhikri Lail, Devilia Nada Firdaus, Nofri Safira Putri, Achmad Baidlowi) dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Teman-teman KKN (Mas Sigit, Mas Mega, Rizal, Feri) dan Fakultas Hukum Angkatan 2018 dari kelas C yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Terim kasih untuk Exo, Nct, Red velvet dan Kpop idol lainnya. Dan untuk kucing-kucing penulis yang senantiasa menjadi moodbooster.

Jember, 21 Januari 2022

Penulis



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.**

**(QS. Al-Insyirah: 5-6).**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya”**

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

**“I’m proud of myself. I went through every type of pain, family  
issues, trust issues, heartbreak, insecurities, depression, etc. I went  
through it all alone, but never gave up”**

**(Hisana Rifda Rafifah)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Metode Pendekatan .....	9
1.5.2 Jenis Penelitian.....	11
1.5.3 Bahan Hukum .....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	14



<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	
2.1 Teori Negara Hukum .....	16
2.2 Teori Kewenangan .....	20
2.3 Kebijakan .....	26
2.4 Kedaruratan Pandemi .....	27
2.4.1 Kedaruratan .....	27
2.4.2 Pandemi Covid-19 .....	28
2.5 Ketatanegaraan Indonesia .....	30
2.5.1 Pengertian Ketatanegaraan.....	30
2.5.2 Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menetapkan Situasi Darurat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	58
<b>ARTIKEL .....</b>	62